BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA

2006

PERDA SUKOHARJO NO. 6 TAHUN 2006, LD 2006/ No. 6, TLD 2006/ No. 127

KABUPATEN SUKOHARJO: 19 HLM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK :

- Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa perlu adanya Badan
  Permusyawaratan Desa;
- Untuk tertib pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya pedoman yang
  mengatur tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
  tentang Desa perlu mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
  1. Ketentuan umum
  2. Kedudukan
  3. Keanggotaan
  4. Pembentukan
  5. Larangan dan sanksi
  6. Biaya pembentukan
  7. Pengawasan pelaksanaan pembentukan
  8. Fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan
  9. Pemberhentian
  10. Penggantian anggota dan pimpinan
  11. Tata tertib
  12. Mekanisme kerja

13. Rapat bpd
14. Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
15. Hubungan kerja
16. Keuangan dan administratif
17. Pelaksanaan
18. Ketentuan peralihan
19. Ketentuan penutup

CATETAN :

- Peraturan Daerah ini disahkan di Kabupaten Sukoharjo tanggal 16 Mei 2006
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Mei 2006